

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 02 /PJ/2022
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN *COMPETENT
AUTHORITY MEETINGS, TAX EXAMINATIONS
ABROAD, DAN SIMULTANEOUS TAX
EXAMINATIONS* DALAM RANGKA PERTUKARAN
INFORMASI BERDASARKAN PERJANJIAN
INTERNASIONAL

A. TATA CARA PELAKSANAAN *COMPETENT AUTHORITY MEETINGS*

1. Ketentuan Umum.

- a. *Competent Authority Meetings* berdasarkan usulan Pejabat yang Berwenang di Indonesia dilaksanakan sesuai permintaan tertulis dari Direktur Perpajakan Internasional kepada Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.
- b. *Competent Authority Meetings* berdasarkan usulan Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dilaksanakan sesuai permintaan tertulis dari Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra kepada Direktur Perpajakan Internasional.

2. Pelaksanaan *Competent Authority Meetings*.

Competent Authority Meetings dilakukan dengan cara:

- a. pertemuan langsung; atau
- b. pertemuan tidak langsung melalui saluran telepon, konferensi video, atau cara lain yang disepakati oleh Pejabat yang Berwenang di Indonesia dan Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.

3. Pelaporan Hasil *Competent Authority Meetings*.

- a. Pelaksanaan *Competent Authority Meetings* dituangkan dalam risalah pertemuan (*minutes of meeting*) terkait pelaksanaan *Competent Authority Meetings*.
- b. Risalah pertemuan (*minutes of meeting*) terkait pelaksanaan *Competent Authority Meetings* sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan catatan lengkap mengenai hal-hal yang dibicarakan, proses pertemuan, dan hal-hal yang diputuskan dalam pertemuan.

- c. Direktur Perpajakan Internasional menyampaikan risalah pertemuan (*minutes of meeting*) sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Jenderal Pajak.

B. TATA CARA PENELITIAN USULAN PERMINTAAN *TAX EXAMINATIONS ABROAD* KE LUAR NEGERI

1. Ketentuan Umum.

Usulan permintaan *Tax Examinations Abroad* ke luar negeri disampaikan secara tertulis oleh pimpinan Unit di Lingkungan DJP kepada Direktur Perpajakan Internasional dengan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. referensi nomor surat terkait Pertukaran Informasi berdasarkan Permintaan kepada Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;
- b. daftar Informasi yang diterima dari Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, dalam hal jawaban permintaan Informasi telah diterima dari Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;
- c. penjelasan mengenai:
 - 1) transaksi dan/atau kasus perpajakan yang diajukan usulan permintaan *Tax Examinations Abroad* ke luar negeri;
 - 2) alasan dan tujuan penyampaian usulan permintaan *Tax Examinations Abroad* ke luar negeri, termasuk urgensi kehadiran tim di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;
 - 3) nilai potensi penerimaan pajak yang signifikan;
 - 4) pelaksanaan *Tax Examinations Abroad* ke luar negeri akan berkontribusi secara signifikan terhadap penyelesaian kasus perpajakan yang diajukan usulan permintaan *Tax Examinations Abroad* ke luar negeri;
 - 5) pelaksanaan *Tax Examinations Abroad* ke luar negeri merupakan metode atau cara yang paling efisien untuk memperoleh Informasi; dan
 - 6) kegunaan Informasi yang diminta melalui *Tax Examinations Abroad* ke luar negeri, dalam hal terdapat tujuan pemanfaatan Informasi selain dalam rangka Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- d. usulan nama Pemeriksa Pajak, Petugas Pemeriksa Pajak, dan/atau Penyidik yang akan melaksanakan *Tax Examinations Abroad* ke luar negeri;
- e. usulan waktu, tempat, dan rincian kegiatan *Tax Examinations Abroad* ke luar negeri; dan

- f. Informasi dan dokumen pendukung lainnya yang relevan.
2. Penelitian Usulan Permintaan *Tax Examinations Abroad* ke Luar Negeri.
- Direktur Perpajakan Internasional melakukan penelitian atas usulan permintaan *Tax Examinations Abroad* ke luar negeri dengan memperhatikan:
- a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1;
 - b. pendapat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Direktur Penegakan Hukum atas usulan permintaan *Tax Examinations Abroad* ke luar negeri; dan
 - c. ketentuan domestik di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang memungkinkan pelaksanaan *Tax Examinations Abroad* ke luar negeri.

C. TATA CARA PELAKSANAAN *TAX EXAMINATIONS ABROAD* KE LUAR NEGERI

1. Pelaksanaan *Tax Examinations Abroad* ke Luar Negeri.
 - a. Pelaksanaan *Tax Examinations Abroad* ke luar negeri dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
 - b. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari:
 - 1) Direktur Perpajakan Internasional atau perwakilannya;
 - 2) Pemeriksa Pajak;
 - 3) Petugas Pemeriksa Pajak;
 - 4) Penyidik; dan/atau
 - 5) pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak selain pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), angka 3), dan angka 4).
 - c. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b melaksanakan *Tax Examinations Abroad* ke luar negeri sesuai dengan pembahasan antara Direktur Perpajakan Internasional dan Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.
 - d. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan melalui komunikasi antara Direktur Perpajakan Internasional dan Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra secara:
 - 1) tertulis melalui surat resmi; dan/atau
 - 2) lisan melalui pertemuan langsung dan/atau tidak langsung.
2. Pelaporan Hasil *Tax Examinations Abroad* ke Luar Negeri.
 - a. Tim sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b menyampaikan laporan hasil *Tax Examinations Abroad* ke luar negeri kepada Direktur Jenderal Pajak.
 - b. Laporan hasil *Tax Examinations Abroad* ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a berisi tentang pelaksanaan, hasil, dan evaluasi atas *Tax Examinations Abroad* ke luar negeri yang disusun secara lengkap dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan *Tax Examinations Abroad* ke luar negeri.
 - c. Direktur Perpajakan Internasional menyampaikan Informasi yang diperoleh dari *Tax Examinations Abroad* ke luar negeri kepada pimpinan Unit di Lingkungan DJP yang menyampaikan usulan permintaan *Tax Examinations Abroad* ke luar negeri.

- d. Pimpinan Unit di Lingkungan DJP yang menerima Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf c menyampaikan laporan pemanfaatan Informasi kepada Direktur Perpajakan Internasional.

D. TATA CARA PENELITIAN PERMINTAAN *TAX EXAMINATIONS ABROAD* DI DALAM NEGERI

1. Ketentuan Umum.

Permintaan *Tax Examinations Abroad* di dalam negeri dapat ditindaklanjuti sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;
- b) terdapat penjelasan mengenai:
 - 1) transaksi dan/atau kasus perpajakan yang diajukan usulan permintaan *Tax Examinations Abroad* di dalam negeri;
 - 2) alasan dan tujuan penyampaian permintaan *Tax Examinations Abroad* di dalam negeri, termasuk urgensi kehadiran Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra atau perwakilannya dan/atau pegawai yang ditugaskan oleh Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra di Indonesia;
 - 3) pelaksanaan *Tax Examinations Abroad* di dalam negeri akan berkontribusi secara signifikan terhadap penyelesaian kasus perpajakan yang diajukan permintaan *Tax Examinations Abroad* di dalam negeri; dan
 - 4) pelaksanaan *Tax Examinations Abroad* di dalam negeri merupakan metode atau cara yang paling efisien untuk memperoleh Informasi;
- c) terdapat usulan nama pegawai yang ditugaskan oleh Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang akan melaksanakan *Tax Examinations Abroad* di dalam negeri;
- d) terdapat usulan waktu, tempat, dan rincian kegiatan *Tax Examinations Abroad* di dalam negeri; dan
- e) terdapat Informasi dan dokumen pendukung lainnya yang relevan.

2. Penelitian Permintaan *Tax Examinations Abroad* di Dalam Negeri.

Direktur Perpajakan Internasional melakukan penelitian atas permintaan *Tax Examinations Abroad* di dalam negeri dengan memperhatikan:

- a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1; dan
- b. pendapat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Direktur Intelijen Perpajakan atas permintaan *Tax Examinations Abroad* di dalam negeri.

E. TIM PELAKSANA *TAX EXAMINATIONS ABROAD* DI DALAM NEGERI

1. Tim yang melaksanakan *Tax Examinations Abroad* di dalam negeri terdiri dari:
 - a. Direktur Perpajakan Internasional atau perwakilannya;
 - b. Pemeriksa Pajak;
 - c. Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra atau perwakilannya dan/atau pegawai yang ditugaskan oleh Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; dan
 - d. pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak selain pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
2. Anggota tim sebagaimana dimaksud pada angka 1, selain Pemeriksa Pajak, bertindak sebagai tenaga ahli dalam pelaksanaan *Tax Examinations Abroad* di dalam negeri.
3. Tim sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyampaikan laporan hasil *Tax Examinations Abroad* di dalam negeri kepada Direktur Jenderal Pajak.
4. Laporan hasil *Tax Examinations Abroad* di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada angka 3 berisi tentang pelaksanaan, hasil, dan evaluasi atas *Tax Examinations Abroad* di dalam negeri yang disusun secara lengkap dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan *Tax Examinations Abroad* di dalam negeri.

F. TIM PELAKSANA *SIMULTANEOUS TAX EXAMINATIONS*

1. Tim Pelaksana *Simultaneous Tax Examinations* terdiri dari:
 - a. Direktur Perpajakan Internasional atau perwakilannya;
 - b. Pemeriksa Pajak;
 - c. Petugas Pemeriksa Pajak;
 - d. Penyidik; dan/atau
 - e. pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak selain pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
2. Tim sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyampaikan laporan hasil *Simultaneous Tax Examinations* kepada Direktur Jenderal Pajak.
3. Laporan hasil *Simultaneous Tax Examinations* sebagaimana dimaksud pada angka 2 berisi tentang pelaksanaan, hasil, dan evaluasi atas *Simultaneous Tax Examinations* secara lengkap dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan *Simultaneous Tax Examinations*.
4. Direktur Perpajakan Internasional menyampaikan Informasi yang diperoleh melalui *Simultaneous Tax Examinations* kepada:
 - a. pimpinan Unit di Lingkungan DJP yang menyampaikan usulan permintaan *Simultaneous Tax Examinations*;
 - b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak yang dilakukan *Simultaneous Tax Examinations* terdaftar; dan/atau
 - c. Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.
5. Pimpinan Unit di Lingkungan DJP sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dan/atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b menyampaikan laporan pemanfaatan Informasi kepada Direktur Perpajakan Internasional.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



SURYO UTOMO